

PERAN DAN KEDUDUKAN *ABHUA KHO* (PESURUH) DALAM TATANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA ¹

Oleh :

Luz Maria Beatrix Puraro ²

Yumi Simbala ³

Marthin Doodoh ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan *Abhuakho* (pesuruh) dalam tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani di kabupaten Jayapura dan untuk mengetahui Tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani di kabupaten Jayapura. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peran dan kedudukan *Abhuakho* (Pesuruh) dalam hukum sebagai fungsionaris adat untuk melayani hak dan kewajiban masyarakat hukum adat suku Sentani. Dapat dijumpai melalui beberapa momentum seperti kedukaan, perkawinan, dan upacara adat lainnya serta sebagai pembawa pesan. 2. Tatanan masyarakat hukum adat suku Sentani memiliki struktur pemerintahan yang di dalamnya terdapat fungsioanaris adat yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sebuah kampung. Fungsionaris adat tersebut terdiri dari *Ondofolo* sebagai kepala adat, *Abhuaffa* sebagai penasihat adat, *Khoselo* sebagai kepala klan/marga, *Akhona* sebagai kepala sub klan/marga, dan *Abhuakho* sebagai pesuruh adat untuk melayani dalam sebuah klan/marga. Selain struktur pemerintahan adat, tatanan hukum adat suku Sentani mengatur mengenai balai adat, dewan adat, dan juga sanksi adat.

Kata Kunci : *abhuakho* (pesuruh), hukum adat suku sentani

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga sistem hukum yang berlaku dan keberadaannya diakui yaitu Hukum Barat, Hukum Agama, dan Hukum Adat.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁵ Dengan diakuinya hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 maka hukum adat dianggap sejajar dengan hukum positif yang diberlakukan di Indonesia. Kesejajaran antara hukum adat dan hukum positif lainnya baik perdata, pidana, maupun tata negara dan administrasi negara terletak pada kekuatan mengikat hukum adat. Hukum adat walau tidak tertulis tetapi mendapatkan pengakuan yang sama dengan hukum tertulis yang ada di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dari masyarakat adalah tergantung dari struktur masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) yang merupakan pendukung dan pelaksana hukum adat dalam kehidupan mereka.

Van Vollen Hoven membagi lingkungan/lingkaran hukum adat di Indonesia menjadi 19 bagian, antara lain; Aceh, Tanah Gayo, Mentawai, Sumatera Selatan, Tanah Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku, Irian, Kepulauan Timor, Kepulauan Zitud Wester-Kalimantan, Bali dan Lombok, Jawa (Jawa pusat, Jawa Timur, dan Madura), Daerah Kerajaan (Surakarta dan Yogyakarta), dan Jawa Barat.⁶ Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas sehingga hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini menyebabkan setiap masyarakat adat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Lingkaran hukum adat Irian, dulu disebut Irian Barat karena negara Papua New Guinea disebut Irian Timur karena keduanya berada dalam satu pulau yang disebut pulau Irian. Kemudian, nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya, kemudian pada zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kerap kali disapa Gus Dur, nama Irian Jaya diubah lagi menjadi Papua hingga saat ini. Kebudayaan-kebudayaan di Papua jumlah dan variasinya banyak termasuk wilayah ekologis yang berbeda seperti daerah rawa, pantai, laut, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan memberi pengaruh yang signifikan dalam penampilan kebudayaan dan hukum adat di masing-masing etnik/suku. Orang Papua dengan ciri fisik yang menonjol adalah kulit hitam dan berambut keriting, ciri lain dapat dilihat berdasarkan ciri budayanya, tampak pula pada kesenian, sistem

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101696

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Jemmy Sondakh, *Hukum Adat Pendekatan Kontenporer*, Cet. I, Unsrat Press, Manado, 2018, hlm. 57-58.

religi, organisasi sosial, sistem teknologi tradisional dan bahasa. Sistem kepemimpinan tradisional di Papua menurut Mansoben (Tabloidjubi, 2008) dibagi dalam beberapa tipe, antara lain: (1) Tipe kepemimpinan raja atau sistem kepemimpinan atas dasar pewarisan, (2) tipe kepemimpinan *big man* atau pria berwibawa, dan (3) tipe kepemimpinan campuran. Tipe kepemimpinan atas dasar pewarisan merupakan sistem kerajaan, contohnya yang berlaku di hukum adat Raja Ampat, Fak-fak, Kaimana, Jayapura, dan lain-lain.

UU NO 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU NO 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menentukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan Orang Asli Papua perlu diberi kepastian hukum sehingga tujuan otonomi khusus sendiri tercapai sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua. Dalam pasal 1 ayat 19 terdapat pengertian hukum adat menurut undang-undang ini yang mana tertulis Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang mengatur, mengikat, dan dipertahankan serta mempunyai sanksi.⁷

Penulisan ini akan difokuskan ke wilayah adat Mamta (Mamberamo Tabi) yang terletak di timur laut Provinsi Papua meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Ciri khusus wilayah adat Mamta adalah mengakui *Ondofolo* atau istilah lain yang merujuk kepada kepala adat dalam sistem kepemimpinan tradisional sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah ini. Secara etnik, dapat dibedakan menurut Sembilan suku dalam wilayah Adat Tabi yaitu;

1. Skouw
2. Arso-Waris
3. Tobati
4. Ormu
5. Sentani
6. Moi
7. Tabla (Tanah Merah)
8. Nimboran
9. Muris (Demta)

Terkhusus akan dibahas lebih *detail* mengenai suku Sentani di kabupaten Jayapura beserta hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat.

Masyarakat Adat Suku Sentani memiliki tatanan dalam Hukum Adatnya yang berlaku dan

dilaksanakan secara turun-temurun. Suku Sentani adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah kabupaten Jayapura, provinsi Papua. Terutama di sekitar danau Sentani dan sebagian kotamadya Jayapura. Jumlah populasinya sekitar 30.000 jiwa. Masyarakat Adat Suku Sentani menganut sistem kepemimpinan *Ondofolo* (Kepala Adat) dimana *Ondofolo* sendiri merupakan pemimpin masyarakat adat di *yo* (kampung). Jadi, satu *yo* (kampung) akan dipimpin oleh seorang *Ondofolo*. Setiap anak laki-laki sulung dari *Ondofolo* berhak mengambil alih kedudukan atau jabatan tersebut apabila pemangkunya telah meninggal dunia. Jadi, kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan hak waris.

Sistem pemerintahan *Ondofolo*, terdapat sejumlah perangkat yang membentuk sebuah struktur kepemimpinan adat yang mana terdiri dari: *Ondofolo* (kepala adat), *Khoselo* (kepala suku/marga/klan) dan *Akhona* (kepala sub marga/suku). *Ondofolo* adalah atasan dari para *Khoselo*, sedangkan *Khoselo* adalah atasan dari *Akhona*. Selain perangkat fungsionaris pemerintahan *Ondofolo*, ada juga perangkat tambahan lainnya dalam struktur hierarki yang ada dalam sistem pemerintahan *Ondofolo* yang disebut dengan *Abhuaffa* (penasehat *Ondofolo/Khoselo*) dan *Abhuakho* (pesuruh).

Perangkat *Abhuakho* merupakan perangkat pembantu khusus yang berfungsi sebagai pesuruh atau asisten untuk melayani keluarga dalam suatu klan/marga dimana dia bekerja dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi dan keluarga mereka sendiri maupun yang menyangkut kepentingan umum. Para *Abhuakho* memiliki hak dan kewajiban masing-masing tergantung tugas yang diberikan oleh majikan atau tuannya. Tugas para *Abhuakho* secara umum adalah menyampaikan pesan dari klan/marga dimana dia bekerja kepada orang yang dikehendaki, menyelenggarakan upacara adat dan mengurus jenazah dari keluarga dimana dia bekerja untuk persiapan upacara penguburan pada waktu meninggal dunia dan lain sebagainya sesuai yang diamanatkan majikannya.

Jaman modern saat ini peran *Abhuakho* begitu mudah digantikan dengan perkembangan teknologi yang menawarkan berbagai fasilitas untuk memudahkan setiap aktivitas sehari-hari. Salah satu contohnya adalah : Jika seorang *Ondofolo* ingin menyampaikan suatu kabar penting kepada saudaranya yang bertempat tinggal jauh di kampung lain. Cara mudahnya adalah dengan menelfon dan langsung memberi tahu kabar penting tersebut, Namun, bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani hal membawa pesan

⁷ Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

(kabar) harus ditugaskan kepada *Abhuakho* untuk pergi menyampaikannya.

Seiring berjalannya waktu dan jaman yang disertai pergeseran nilai dan cara hidup, keberadaan *Abhuakho* mulai tak nampak lagi dikarenakan beberapa faktor baik dari sudut pandang *Abhuakho* maupun dari Tuan yang dilayani. Bila ditelaah dari sudut pandang Tuan klan/marga tertentu yang sudah tidak lagi menggunakan jasa *Abhuakho* karena hilangnya kepercayaan karena menurut penilaian mereka *Abhuakho* tidak bekerja dengan jujur ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan, dari sudut pandang *Abhuakho* sendiri merasa keluarga dari klan/marga dimana mereka bekerja kurang memberi perhatian dan memberi tanggung jawab kepada *Abhuakho* karena menangani dan memonopoli semua tugas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi bagian dari *Abhuakho* sehingga mereka merasa tidak dihargai sebagaimana mestinya. Itu sebabnya, mereka lebih memilih menarik diri dari tugas dan fungsinya sebagai *Abhuakho*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dan kedudukan *Abhuakho* (pesuruh) dalam tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani di kabupaten Jayapura?
2. Bagaimanakah tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani di kabupaten Jayapura?

C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Peran dan Kedudukan *Abhuakho* (Pesuruh) Dalam Tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani

1. Peran

Abhuakho berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti pembayaran mas kawin, saat kedukaan, menyampaikan pesan dan lain sebagainya sesuai yang diperintahkan oleh tuannya. Adapun pembagian kerja dalam marga/klan *Abhuakho* akan diatur oleh *Khoselo* atau kepala marga/klan mereka. Berikut peran dan tugas *Abhuakho* dalam beberapa momentum:

a. Kedukaan

Pada saat kedukaan di keluarga Tuan/majikannya, *Abhuakho* akan datang untuk bekerja mulai dari memandikan jenazah, menyiapkan dan membersihkan rumah duka kemudian menangani urusan dapur seperti makan, minum, dan mengelola

bantuan-bantuan duka yang diberikan oleh pelayat sampai menyiapkan tempat penguburan dari menggali liang lahat hingga menutupnya. *Abhuakho* akan bekerja hingga masa duka selesai yaitu setelah acara penghiburan atau syukuran tiga malam.

Adapula kegiatan tambahan di sela-sela masa duka yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat suku Sentani adalah "*khulu*" atau "*khulukaka*", merupakan sebuah tradisi dimana terjadinya proses pengantaran harta atau benda adat⁸ dimana ada ibu-ibu dan anak-anak gadis yang datang dengan bunyi-bunyian kaleng yang dipukul dengan batu sambil berjalan menuju rumah duka dengan membawa kapak batu dan manik-manik (harta budaya). Kalau di danau, mereka melakukan *khulu* dengan menggunakan perahu, mereka mendayung sambil memukul-mukul sisi perahu. Ketika ibu-ibu dan anak-anak gadis ini datang, *Abhuakho*-lah yang akan menjemput mereka untuk menerima harta budaya yang dibawa itu serta menanyakan asal harta budaya tersebut dari siapa. Setelah mengetahui asal harta budaya tersebut, maka *Abhuakho* akan mengatur dengan keluarga yang berduka (Tuannya) untuk mengantar makanan kepada orang-orang yang sudah memberi harta budaya tersebut.⁹

b. Perkawinan

Salah satu peristiwa dalam hukum adat ialah perkawinan. Yang dapat melangsungkan perkawinan adalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kondrati. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Fungsi perkawinan menyebabkan perlunya perantaraan para klan, ketua dusun dan orang tua dalam pemilihan pasangan, bentuk perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan. Perkawinan menjadi peristiwa hukum yang diselaraskan dalam sistem hukum, ia harus terselenggara dalam "terang". Para tetua komunitas dibayar untuk mengukuhkan perkawinan.¹⁰ Pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) laki-laki, yang dijalankan oleh seorang atau beberapa orang sebagai utusan. Dalam perkawinan masyarakat hukum adat suku Sentani, utusan yang dimaksud

⁸ <https://myawesomeblgo.blogspot.com/2018/06/tradisi-adat-suku-sentani-khulukaka.html>

⁹ Pilipus Kopeuw, *Menggali Budaya Sentani di Papua Untuk Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 45.

¹⁰ Ter Haar B., *Hukum Adat di Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm. 245.

ialah para *Abhuakho*. Pada perkawinan anak kepala adat atau *Ondofolo*, pihak laki-laki pergi meminang seorang wanita yang akan menjadi isterinya, *Abhuakho* akan membawa manik-manik satu ikat sebagai tanda pengenalan akan orang tua laki-laki dan perempuan, manik-manik yang diantar *Abhuakho* ada satu paket yang berisi tiga manik-manik dengan warna yang berbeda yaitu biru (*nokhong*), hijau (*hawa*), dan kuning (*haye*). Bila pelamaran atau peminangan itu diterima baik, biasanya tidak langsung mengantarkan kepada perkawinan. Pertama-tama ada pertunangan dimana pihak-pihak berunding untuk pertunangan mengikatkan diri untuk bersepakat berkali-kali untuk pelaksanaan perkawinan. Biasanya hari atau tanggal perkawinan ditetapkan pada saat pertunangan, dan besarnya pembayaran perkawinan dan penalti (sanksi, denda biasanya berupa uang atau benda yang senilai dengan itu) untuk pelanggaran terhadap pertunangan yang disepakati. Kesepakatan jadi mengikat hanya ketika hadiah pertunangan diserahkan. Hadiah diberikan kepada keluarga besar, orang tua calon pengantin perempuan.¹¹ Setelah kesepakatan tersebut, maka dilakukan pertunangan yang merupakan tanda pengikat kedua belah pihak. Akibat pertunangan ialah kedua belah pihak terikat perjanjian untuk kawin.

Sampai kepada pembayaran mas kawin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mas kawin merupakan pemberian pengantin laki-laki misalnya emas, barang, kitab suci, kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang. Dalam perwujudannya menurut kehidupan masyarakat hukum adat suku Sentani, tomako batu (kapak batu), gelang batu, dan manik-maniklah yang dianggap sebagai harta budaya berharga seperti emas untuk menjadi alat pembayaran mas kawin. Sebelum pembayaran mas kawin dilaksanakan, pihak perempuan dan keluarganya terlebih dahulu mengantarkan makanan kepada pihak laki-laki kemudian barulah pihak laki-laki datang ke pihak perempuan untuk membayar mas kawin. Dalam pembayaran mas kawin, biasanya pihak laki-laki akan membayar tiga kali atau tiga tahap, yaitu: (1) Bayar kepada orang tua perempuan yang disebut dengan (*Mabho Khokouw*), (2) Bayar kepada anak laki-laki tertua dalam suku/klan/marga itu

yang disebut dengan (*Yakha Meruboy*), dan (3) Bayar kepada *Ondofolo* yang disebut dengan (*Ebha*).¹²

Abhuakho yang akan menyusun, memimpin, dan mengarahkan seluruh prosesi baik jenis dan tahapan perkawinan itu, *Abhuakho* juga dapat berperan sebagai negosiator dan selalu mengetahui selera dan penentuan kualitas harta budaya yang dipakai oleh keluarga dimana dia melayani sebagai *Abhuakho*, serta menyimpan setiap harta yang menjadi bagian dari Tuannya yang kemudian akan diberikan setelah seluruh prosesi telah selesai.

c. Pembayaran Harta Kepala

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat suku Sentani, dikenal salah satu upacara adat yang disebut pembayaran harta kepala atau sering disebut dalam bahasa Sentani sebagai pembayaran “*Yu*” yang merupakan kelanjutan dari perkawinan yang sudah terjadi dan telah memberikan kehidupan dan keturunan pada keluarga dan kampung tersebut.¹³ Apabila seorang meninggal dunia, maka keluarga dari pihak bapak akan membayar harta kepala orang yang meninggal kepada keluarga dari pihak ibu dalam hal ini kepada paman-pamannya. Menurut hukum adat Sentani, pembayaran kepala mengingatkan kita bahwa hidup ini sangat indah dan berharga, oleh karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik, tidak boleh terjadi kesalahan yang disengaja kemudian berakibat mengorbankan anggota keluarga kita, serta mengingatkan bahwa kasih sayang seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya tak akan dipisahkan oleh kematian¹⁴. Untuk menerima harta kepala, keluarga dari pamannya harus mengantarkan makanan terlebih dahulu. Sama halnya dengan mas kawin, seluruh prosesi pembayaran harta kepala dikendalikan oleh *Abhuakho* yang akan memimpin dan mengatur seluruh prosesi pembayaran harta kepala, baik siapa yang membayar terlebih dahulu, siapa yang menerima, sampai menentukan kualitas harta budaya yang dipakai oleh Tuannya.

d. Menyampaikan Pesan

Tugas lain dari para *Abhuakho* adalah menyampaikan pesan maupun perintah-perintah dari keluarga dalam marga/klan dimana dia bekerja kepada siapapun

¹¹ *Ibid*, hlm. 246

¹² <https://budaya-indonesia-org/BUDAYA-PERKAWINAN-ADAT-SUKU-SENTANI>

¹³ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnpapua/pelaksanaan-syarat-adat-setelah-kematian-yu-dalam-tradisi-budaya-sentani/>

¹⁴ *Ibid*

tergantung yang diamanatkan kepadanya. Itu sebabnya para *Abhuakho* sering disebut ‘*surat hidup*’. Mereka dinamakan demikian karena semua pesan/ berita yang disampaikan itu penting tetapi kalau tidak berasal dari *Abhuakho*, maka warga yang menerima berita tersebut tetap meragukan kebenarannya. Salah satu contoh, apabila seorang laki-laki dari marga/klan Tuan berencana untuk membayar mas kawin isterinya, maka *Abhuakho* akan ditugaskan untuk pergi menyampaikan pesan tersebut kepada setiap orang yang akan terlibat dalam pembayaran mas kawin baik waktu maupun tempat pelaksanaannya. Itu sebabnya, kabar/pengumuman dari *Ondofolo* kepada masyarakat hukum adat di kampung selalu melalui perantara *Abhuakho*.

e. Pelantikan *Ondofolo* (Kepala Adat)

Menurut masyarakat hukum adat suku Sentani, keabsahan seorang *Ondofolo* didasarkan pada prinsip “*primogenitur patrilineal*”, artinya garis keturunan yang ditarik melalui garis dengan tokoh leluhur (pendiri kampung) dan adalah anak laki-laki sulung dari *Ondofolo* sebelumnya. Pada saat seorang *Ondofolo* meninggal dunia atau menyatakan diri untuk undur dari jabatannya, maka *Abhuakho* akan membantu *Abhuaffa* untuk mulai menyiapkan upacara pelantikan *Ondofolo* baru, mulai dari menyiapkan seluruh prosesi, hingga melantik dengan sah seseorang menjadi *Ondofolo*. Tradisi pelantikan *Ondofolo* disebut *Ondofolo Hansang* yang mana mengandung amanat-amanat suci yang menunjukkan wibawa dan kepemimpinan seorang *Ondofolo* sebagai jelmaan anak dewa matahari (sebelum adanya agama modern, orang Sentani menyembah matahari sebagai Tuhan). Pada saat *Ondofolo* dilantik, maka akan dipasang/diberikan kepadanya sabuk sebagai lambang kekuasaan keturunan. Sabuk/ikat pinggang tersebut dibuat dari kulit kayu yang diberi nama *yomalo*. Itu sebabnya, *Ondofolo* dipatuhi dan disegani oleh masyarakat hukum adat suku Sentani karena *Ondofolo* adalah lambang dari persatuan tokoh-tokoh leluhur.

Abhuakho melaksanakan kewajibannya, pihak keluarga yang dilayani oleh *Abhuakho* akan memberikan imbalan untuk jasa mereka yang sudah bekerja, imbalan tersebut dapat berupa makanan, uang, harta budaya, dan kadang barang-barang milik orang yang baru meninggal diberikan kepada *Abhuakho*. Itulah yang menjadi hak dari para *Abhuakho*.

2. Kedudukan

Perangkat/jabatan *Abhuakho* (Pesuruh) berkedudukan sebagai orang kepercayaan, negosiator, administrator, dan bendahara sehingga *Abhuakho* menguasai banyak hal mengenai keluarga dan klan dimana dia bekerja dan melayani, baik kekuatan maupun kelemahan. Jabatan *Abhuakho* sangat dihargai di kalangan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani karena keberadaan *Abhuakho* merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah kampung. Umumnya setiap marga/klan dapat bertindak dan berkedudukan sebagai Tuan dan sebagai *Abhuakho*. Jadi satu marga/klan menjadi *Abhuakho* yang melayani di marga/klan tertentu, tetapi marga/klan tersebut juga menjadi Tuan untuk marga/klan lain.¹⁵ Contohnya di kampung Asei Besar, Sentani Timur marga Ongge bertindak sebagai Tuan atas marga Pepuho, jadi marga Pepuho sebagai *Abhuakho* untuk marga Ongge. Akan tetapi marga Pepuho pun bertindak sebagai Tuan untuk marga Yanggo yang melayani mereka sebagai *Abhuakho*. Marga Yanggo juga demikian ada marga yang menjadi *Abhuakho* bagi mereka, begitu seterusnya. Namun disamping itu, ada beberapa pengecualian seperti keluarga yang berasal turunan *Ondofolo* (kepala adat) dan *Khoselo* (kepala marga atau sering disebut kepala suku oleh masyarakat hukum adat suku Sentani) tidak diperkenankan bekerja atau melayani sebagai *Abhuakho* yang akan melayani sebagai *Abhuakho* adalah keluarga di luar turunan tersebut. Kemudian adapula marga yang hanya bertindak sebagai Tuan dan tidak menjadi *Abhuakho* seperti contoh marga Ohee dan marga Puraro, adapun marga-marga yang saling melayani sebagai *Abhuakho* dan Tuan sekaligus satu terhadap yang lain seperti marga Puhiri dan marga Suangburaro. Contohnya apabila ada pembayaran mas kawin di marga Puhiri maka marga Suangburaro akan bertindak sebagai *Abhuakho* untuk bekerja mengurus seluruh prosesi pembayaran mas kawin tersebut, begitupun sebaliknya apabila ada pembayaran maskawin di marga Suangburaro maka marga Puhiri yang akan bertindak sebagai *Abhuakho* dengan melakukan hal yang sama.

Hal pembagian peran sebagai Tuan dan *Abhuakho* dalam setiap marga-marga ini sudah ada sejak dahulu kala sejak sebuah kampung didirikan yang diwariskan oleh nenek moyang dan dilaksanakan turun temurun dalam Tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani.¹⁶ Berikut

¹⁵ Wawancara dengan *Ondofolo* kampung Asei Besar Marthen Ohee, tanggal 27 Februari 2024 di Sentani.

¹⁶ Wawancara dengan *Abhuakho* Abraham Kubia, tanggal 18 Februari 2024 di Sentani.

beberapa contoh marga/klan yang menjadi Tuan beserta marga/klan yang bertindak sebagai *Abhuakho* bagi mereka.

- a. Di kampung Asei Besar, Kecamatan Sentani Timur

Marga Tuan	Marga <i>Abhuakho</i>
Ohee	Nere
Puraro	Asabo
Ongge	Pepuhu
Puhiri	Suangburaro
Pepuhu	Yanggo

- b. Di kampung Ifar Besar, Kecamatan Sentani

Marga Tuan	Marga <i>Abhuakho</i>
Yoku	Kopeuw
Pallo	Kubia
Kubia	Monim
Pangkali	Suebu
Taime	Mehue

- c. Di kampung Doyo Lama, Kecamatan Waibu

Marga Tuan	Marga <i>Abhuakho</i>
Marweri I	Pangkatana
Marweri II	Wally
Nukuboy	Yappo
Kaway	Ebe

Contoh Kasus

Ondofolo (kepala adat) yang berasal dari marga/klan Ohee di kampung Asei Besar memberikan sebidang dusun kepada seorang *Abhuakho* mereka untuk dikelola bersama keluarganya, namun karena *Abhuakho* tersebut menyatakan diri untuk undur dari tanggung jawabnya sehingga dusun tersebut ditarik kembali. Adapun di kampung Nolakla, marga/klan Puraro yang memberikan sebidang tanah kepada beberapa *Abhuakho* dan keluarganya untuk membangun rumah yang berjarak dekat keluarga marga Puraro dengan tujuan memudahkan para *Abhuakho* untuk datang melayani apabila dibutuhkan. Namun, beberapa *Abhuakho* cenderung ‘memilih-milih Tuan’ sehingga beberapa Tuan atau kepala keluarga merasa tidak dilayani dengan baik sebagaimana mestinya.

Abhuakho dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ada pula *Abhuakho* yang dinilai bekerja tidak jujur oleh tuannya baik karena mengorupsi harta budaya yang seharusnya diberikan kepada tuannya dari acara adat seperti pembayaran mas kawin, maupun menyimpan bantuan duka untuk kepentingannya sendiri dan tidak dikelola secara baik untuk dihidangkan kepada tamu yang datang melayat, dan lain sebagainya yang dapat menjadi faktor *Abhuakho*

tidak melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga Tuannya dapat memberhentikan seseorang menjadi *Abhuakho*-nya. Disamping itu, adapun seorang *Abhuakho* yang atas inisiatifnya sendiri memilih untuk mengundurkan dari tugas dan tanggung jawab kepada Tuannya, alasannya berbagai macam, salah satunya ialah karena *Abhuakho* merasa Tuannya kurang memberi perhatian dan tugas kepada mereka dan cenderung menangani semua urusan yang seharusnya menjadi tugas dari *Abhuakho* sendiri.¹⁷

B. Tatanan Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani

Tatanan Hukum Adat Suku Sentani diharuskan memiliki tiga syarat agar dapat disebut sebagai suatu kampung, yaitu: Rakyat (*Akha Peakhe*), Tatanan Pemerintah Adat (*Ondofolo-Khose*), dan Wilayah Hukum Adat (*Bhu Kla, Yomo Kanda, Yoi Khame*). Dalam struktur tatanan kehidupan masyarakat hukum adat suku Sentani yang dipimpin oleh seorang *Ondofolo* atau kepala adat.

Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani menganut dua macam sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan formal berupa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sistem pemerintahan non formal yang disebut pemerintahan adat (tradisional). Pemerintahan adat (tradisional) merupakan pemerintahan asli suku bangsa setempat yang sudah ada sejak jaman purbakala secara turun temurun. Pada sistem pemerintahan inilah Hukum Adat Suku Sentani berlaku di semua kampung yang ada di wilayah Sentani dimana mereka mengenal *Ondofolo* sebagai pemimpin tertinggi di kampung dimana mereka bertempat tinggal. Keberadaan *Ondofolo* merupakan suatu pengakuan secara tidak langsung tentang sistem kepemimpinan yang ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat suku Sentani. Tahun 2021, Pemerintah kabupaten Jayapura telah mengukuhkan 54 dari 109 aktivitas budaya masyarakat hukum adat suku Sentani ke pihak direktorat jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kementerian hukum dan HAM untuk mendapatkan hak paten. 54 aktivitas budaya itu termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional meliputi *Ondofolo* (Raja Kampung/Kepala Adat), *Yo-yo Khoseyo* (*Khoselo*/Kepala Suku), *Abhu Afaa* (Penasehat Adat), *Abhuakho* (Orang kepercayaan kepala adat atau suku), *Foto Fea* (daun untuk membungkus Papeda), *Mam* (aturan

¹⁷ Wawancara dengan *Ondofolo* kampung Asei Besar Marthen Ohee, tanggal 27 Februari 2024 di Sentani.

hukum adat), *Fang* (umbi atau gembili), *Yara* (umbi atau uwi), *Fele Kholu* (menu tradisional), dan *Fii* (Papeda).¹⁸


Suku Sentani sebelum menetap di tepian dan pulau-pulau di danau Sentani, mereka berasal dari seputar daerah Nyoa dan Moso di Papua Nugini. Ketika terjadi migrasi besar-besaran secara bergelombang, terjadi gesekan-gesekan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sehingga masuk ke danau Sentani secara terpisah-pisah dan tidak bersamaan waktu. Migrasi pertama yaitu kelompok *Asatou*, migrasi kedua oleh kelompok *Razing Klebeu*, migrasi ketiga adalah kelompok yang dipimpin oleh *Yokhu Mokho*, kemudian migrasi keempat yang terus berjalan hingga mendiami bagian barat danau Sentani. Kelompok-kelompok migrasi ini kemudian tersebar di tiga wilayah danau Sentani yaitu:

- Di bagian barat terkonsentrasi di pulau Yonokhom (Kwadeware) dan menyebar di beberapa kampung.
- Di bagian timur terkonsentrasi di pulau Asei dan menyebar di beberapa kampung.
- Di bagian tengah terkonsentrasi di pulau Ajau dan menyebar di beberapa kampung.¹⁹

Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani termasuk dalam susunan masyarakat hukum adat campuran genealogis dan teritorial dimana “kampung” sebagai tempat persekutuan hukum atau kediaman (teritorial) dan “marga/klan” sebagai suatu kesatuan genealogis yang memiliki pertalian keturunan menurut garis bapak (patrilineal). Jadi, satu kampung terdiri dari beberapa marga/klan. Kampung ialah suatu tempat pemukiman tetap kesatuan sosial yang jumlah anggotanya relatif tidak besar. Mereka saling mengenal dan bergaul, dengan latar belakang budaya yang bersifat homogen. Para anggota suatu kampung biasanya terikat oleh suatu wilayah sehingga ada rasa cinta, rasa bangga terhadap wilayah pemukiman mereka, dan mereka cenderung memiliki hubungan kekerabatan yang jelas. Mempunyai wilayah tempat tinggal yang ditentukan atas pilihan bersama para leluhur, mempunyai latar belakang sejarah, mempunyai bidang-bidang tanah, dan batas-batas perairan tertentu sebagai tempat mata pencaharian penduduk yang merupakan warisan leluhur sehingga dijaga dan dipelihara secara turun-temurun serta terus dipertahankan agar tidak terjadi pemanfaatan sewenang-wenang dari pihak luar. Demikian halnya dengan Masyarakat Hukum

Adat Suku Sentani yang memiliki asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Di dalamnya terdapat lembaga adat yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang dalam mengatur sumber daya alam dan mengurus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Peran fungsionaris lembaga adat, Abbas (2009:247) mengatakan: “tokoh adat adalah orang yang memiliki karisma adat dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka menjadi rujukan penyelesaian sengketa pertanahan dalam hukum adat. Hukum adat ada di tangan mereka dan merekalah yang mewarisi hukum adat serta menegakannya dalam kehidupan masyarakat adat serta mereka juga memahami dan menguasai norma hukum adat.”

1. Tatanan Pemerintahan Hukum Adat Suku Sentani



Terdapat sejumlah perangkat yang membentuk sebuah struktur kepemimpinan dalam sebuah kampung yang mana terdiri dari:

- Ondofolo*
Ondofolo/Ondoafi (Raja) adalah sebutan untuk pemimpin adat masyarakat asli Sentani. *Ondofolo* adalah kepala pemerintahan adat kampung. Sebagai *Ondofolo* atau Raja yang adalah hakim tertinggi, dia menjatuhkan putusan hukum melalui peradilan hukumnya. Putusan-putusan ini merupakan bagian dari kekuasaan kerajaannya (kampung).²⁰ *Ondofolo* berasal dari kata *Ondiwai* yang memiliki arti kemuliaan, kebesaran, dan kehormatan. Seorang *Ondofolo* harus memenuhi beberapa syarat antara lain; memiliki tanah dan hutan, rakyat, serta hukum adat sebagai pedoman hidup. Jabatan *Ondofolo* adalah jabatan warisan yang

¹⁸ <https://jayapurakab.go.id./pemkab-jayapura-ajukan-54-aktivitas-budaya-haki-untuk-dapat-hak-paten.html>

¹⁹ Pilipus Kopeuw, *Menggali Budaya Sentani di Papua Untuk Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 18.

²⁰ Ter Haar B., *Hukum Adat di Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm. 117.

diturunkan kepada anak lelaki tertua dari *Ondofolo* karena proses pewarisan dilakukan berdasarkan prinsip “patrilineal” dimana hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi takhta kepemimpinan *Ondofolo*.

Wewenang *Ondofolo* sangat luas karena meliputi semua segi kehidupan dalam kampungnya mencakup bidang-bidang keagamaan, perekonomian, kesejahteraan sosial, keamanan dan peradilan. Ada tiga peranan penting yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang *Ondofolo* yaitu, pertama tentang pelayanan sosial seperti memelihara dan memperhatikan masyarakatnya yang berkekurangan demi terciptanya hubungan yang harmonis antar seluruh masyarakat di kampung, kemudian kedua terkait upaya pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah adat *Ondofolo*, dan yang ketiga dalam hal pembayaran harta adat yang menjadi kewajiban semua orang dalam kampung. Selain itu, *Ondofolo* diharapkan memberi pelayanan, pengayoman, serta menjadi teladan untuk masyarakat. Eksistensi *Ondofolo* dapat dilihat dari setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik serta partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kekuasaannya. *Ondofolo* mempunyai kekuasaan mutlak dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah adat.²¹

- b. *Abhuaffa* atau *akha along* adalah jabatan untuk orang yang dituakan sebagai penasihat dan pelaksana kuasa *Ondofolo*. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada *Ondofolo* sebelum membuat keputusan, juga berperan sebagai juru bicara. Apabila *Ondofolo* meninggal dunia, *Abhuaffa* yang akan menentukan dan melantik penerus takhta *Ondofolo*.
- c. *Khoselo* atau *kotelo* adalah kepala suku (marga/klan) yang berada dalam satu ke-*Ondofolo*-an dan bertanggung jawab kepada *Ondofolo*. Sebagai penentu kebijakan adat mewakili klannya memberi pertimbangan-pertimbangan kepada *Ondofolo* dalam membuat sebuah keputusan untuk segenap masyarakat di kampung. Mengurus dan mengawasi hal-hal yang menyangkut kepentingan klannya, ia tidak mempunyai hak untuk urusan-urusan internal klan lain. Tugas-tugas utama yang menjadi tanggung jawab seorang *Khoselo* ialah urusan perkawinan dan

pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di kampung.

- d. *Akhona* adalah kepala keluarga dari silsilah satu keturunan dan bertanggung jawab kepada *khoselo* (kepala suku/klan/marga).
- e. *Abhuakho* adalah orang yang bekerja untuk melayani dalam keluarga marga/klan tertentu.
- f. *Akha peakhe* adalah anggota keluarga besar dan sebagai masyarakat hukum adat.

Umumnya, sebuah kampung akan dipimpin oleh seorang *Ondofolo* (kepala adat), 5 *Khoselo* (kepala suku/klan), dan 5 *Akhona* (kepala sub suku/klan) dalam setiap suku/klan, seorang *Abhuaffa* (Penasihat), dan jumlah *Abhuakho* (Pesuruh) disesuaikan dengan berapa banyak suku/klan/marga dalam sebuah kampung.

2. Balai Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani

Tatanan Hukum Adat Sentani, balai adat merupakan hal yang penting keberadaannya dalam melangsungkan kehidupan di kampung. Itu sebabnya setiap kampung di wilayah Sentani memiliki balai adatnya masing-masing yang sering disebut dalam Bahasa Sentani “*Obhe*”.

Obhe merupakan salah satu rumah tradisional suku Sentani yang berukuran besar dan luas, berbentuk rumah tanpa dinding, dan berada di tengah kampung biasanya di dekat rumah *Ondofolo*. Fungsi utama dari *Obhe* ialah sebagai balai adat. Tempat berkumpul para fungsionaris adat untuk rapat sehingga setiap keputusan-keputusan penting untuk kampung dihasilkan melalui musyawarah bersama di *Obhe*. Selain itu, *Obhe* juga sebagai tempat melaksanakan upacara adat serta tempat untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa antar warga kampung, apabila *Ondofolo* dan keluarganya meninggal dunia, jenazah mereka akan dibawa ke *Obhe* sebelum dimakamkan. *Obhe* didirikan dengan tujuan memenuhi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan arti “*obhe*” yang menurut Bahasa Sentani berarti “untuk semua”. Sehingga dapat disimpulkan tiga poin penting dari keberadaan *Obhe* sebagai balai adat di setiap kampung, yaitu:

- a. Pusat berlangsung suatu pemerintahan adat yang ketat dan tertata rapi dalam aplikasi-aplikai yuridis formil, serta pemenuhan tanggung jawab bagi pemilik *Obhe* itu.
- b. Menempatkan kehormatan dan hak individu di tempat yang tepat sehingga keakraban, kebersamaan, kekeluargaan menjadi norma yang paling diutamakan. Nilai-nilai manusia dijunjung tinggi, harkat, dan martabat dilindungi secara kolektif.

²¹ Pilipus Kopeuw, *Menggali Budaya Sentani di Papua Untuk Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 37.

c. Pusat dari identitas kampung tersebut.²²

3. Dewan Adat Suku Sentani (DASS)

Dewan Adat Suku Sentani (DASS) adalah suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Sentani yang merupakan bagian dari Dewan Adat Papua di tingkat suku. DASS didirikan pada tanggal 25 April 2002 di Sentani Kota.²³ DASS memiliki tugas menata norma adat, kebiasaan, dan aturan yang ada dan sudah dijalankan sejak dulu kala, menjaga dan melindungi lingkungan hidup, menuju kepada kelayakan hidup yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan sejahtera. DASS juga berfungsi sebagai alat perekat persaudaraan sesama warga suku Sentani koordinatif, komunikatif, dengan sesamanya dan suku lain dari luar Sentani dan luar Papua, dan Pemerintah juga menjadi mitra kerja DASS dalam pembangunan. DASS juga memiliki dua bidang utama, yaitu (1) peradilan adat suku Sentani yang terdiri dari ketua, wakil, dan anggota, (2) pemerintahan adat suku Sentani terdiri dari ketua, wakil, dan anggota. Masing-masing bidang menajalankan tugas yang harus dilaksanakan. Apabila suatu permasalahan dibawa ke Dewan Adat Suku Sentani (DASS), maka proses penyelesaiannya sangat menjunjung nilai dan norma adat suku Sentani yang dilakukan oleh para pekerja di DASS seperti hakim adat dan majelis sidang adat yang bekerja ikhlas, jujur, dan penuh tanggung jawab tanpa menuntut bayaran. Biaya sidang yang dilakukan DASS relatif murah dengan pelaksanaan yang santai dan bebas berpakaian, juga tidak memakan waktu yang lama sampai berbulan-bulan tetapi sidangnya akan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu dua minggu. Peraturan-peraturan yang dibuatpun sederhana dan mudah dimengerti sehingga masyarakat cenderung memilih untuk membawa masalahnya ke DASS untuk diselesaikan. Kepercayaan masyarakat suku Sentani terhadap Dewan Adat Suku Sentani membuatnya menjadi lembaga yang dianggap penting dan bermanfaat. Peradilan adat suku Sentani membidangi bidang hukum adat, bidang peradilan adat, bidang tuntutan hak-hak adat, dan bidang umum.

4. Alat Pembayaran Sebagai Harta Budaya

Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani memiliki alat pembayaran sendiri yang terdiri dari manik-manik, kampak batu atau tomako batu, dan gelang batu maupun kaca. Manik-manik sendiri

ada tiga macam yaitu kuning (*haye*), hijau (*hawa*), dan biru (*nokhong*). Sedangkan tomako batu sendiri ada tiga jenis, antara lain; yang pendek (*yun seki*), sedang (*rela*), dan agak Panjang (*Ebha bhuru*). Sementara gelang batu disebut “*Ebha*”. Alat pembayaran ini masih dijaga dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat menurut tatanan hukum adat suku Sentani.²⁴

5. Sistem Pewarisan Adat dan Pola Hidup Suku Sentani

Masyarakat hukum adat suku Sentani, proses pewarisan dilakukan berdasarkan prinsip “Patrilineal” dimana hanya anak laki-laki yang meneruskan marga (klan) ayah, sementara anak perempuan hanya menjadi anggota klan ayahnya selama ia belum menikah/kawin, setelah ia menikah dan berkeluarga, maka ia menjadi bagian dari klan suaminya. Perempuan dilepaskan dari kelompok kekerabatan dan menyebrang ke kelompok kekerabatan suaminya sebagai seseorang yang dipersatukan sebagai seseorang yang dipersatukan melalui perkawinan, dan anak-anak adalah menjadi anggota klan ayah.²⁵ Sedangkan anak laki-laki berhak mewarisi segala sesuatu dari ayahnya baik jabatan menurut tatanan hukum adat, kekayaan, hak ulayat, sumber daya tanah, hutan, dan air, hingga harta budaya serta nilai-nilai spiritual. Masyarakat hukum adat suku Sentani pun mengenal beberapa bentuk harta warisan, yaitu antara lain;

a. Harta tetap

Harta tetap adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagikan pemilikinya di antara para ahli waris. Harta ini biasanya merupakan harta temurun dan merupakan milik kerabat atau klan. Contoh dari harta tetap ialah; dusun sagu, tanah, dusun kelapa atau pisang, dan wilayah perairan danau. Harta tetap dapat dipakai bersama-sama oleh para kerabat atas persetujuan anak laki-laki tertua dalam sebuah klan.

b. Harta pusaka

Harta pusaka terdiri dari: manik-manik (*hemboni* atau *robhoni*), gelang batu (*ebhaa*) dan tempayan (*hela*). Seluruh harta pusaka ini sangat mendasar dan sangat dihargai oleh masyarakat hukum adat suku Sentani sebab keberadaannya menentukan penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadapnya juga dapat memberikan kekuatan legalitas status sosial bagi keluarga yang memilikinya.

c. Harta bawaan

²² Pilipus Kopeuw, *Menggali Budaya Sentani di Papua Untuk Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 94.

²³ Christine D. L. Sanggenafa dan Irwan Martua Hidayana, “Peran Dewan Adat Suku Sentani Untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

²⁴ Pilipus Kopeuw, *Sentani Menanti Pelangi*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 24.

²⁵ Ter Haar B., *Hukum Adat di Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2021, hlm. 251.

Harta bawaan biasanya diberikan untuk anak-anak perempuan yang akan keluar dari keluarga untuk kawin. Harta bawaan ini terdiri dari: sempe (*helai*) yaitu tempat untuk membuat papeda, tempayan (*hela*) yaitu tempat untuk menyimpan sagu mentah, dan alat-alat untuk mencari ikan (*wau, fele fale*).

d. Harta bersama

Harta yang diperoleh suami isteri selama ikatan perkawinan. Namun, apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut harus dibagi sama rata dan diberikan kepada anak-anak mereka.

Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani hidup di sekitaran wilayah danau Sentani yang terletak di kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura memiliki 19 kecamatan yang terdiri dari 139 kampung dan 3 kelurahan.²⁶ Wilayah Danau Sentani berada di 5 distrik/kecamatan yaitu Sentani Kota, Sentani Timur, Sentani Barat, Waibu, dan Ebungfauw yang terbagi atas 3 masyarakat hukum adat yaitu, (1) Sentani Timur yang dikenal dengan masyarakat hukum adat *Heram*; (2) Sentani Tengah yang dikenal dengan masyarakat adat *Heiseay*; dan (3) Sentani Barat yang dikenal dengan masyarakat adat *Heisulu*. Masyarakat Hukum Adat Suku Sentani tersebar di 27 kampung di pesisir maupun pulau-pulau di tengah danau Sentani. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka bekerja sebagai petani, nelayan, pemburu, pedagang, dan pegawai negeri maupun pegawai swasta. Yang bekerja sebagai nelayan mencari ikan maupun kerang (*kheka*) dan bia (*fele*) di danau. Sedangkan, yang bekerja sebagai petani mengerjakan kebun menanam umbi-umbian seperti singkong, betatas, keladi, pisang, ubi jalar, sayuran (sayur lili, bayam merah, dll).

6. Sanksi Adat

Sanksi adat menurut Lesquillier di dalam disertasinya "*het adath delectentrecht in the magische werel de beschouwing*" mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sanksi adat menetralkan kegoncangan yang terjadi akibat

pelanggaran adat sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.²⁷

Contoh penerapan sanksi adat dalam tatanan Masyarakat Hukum Adat Menurut bapak Marthen Ohee sebagai *Ondofolo* kampung Asei Besar, menerangkan bahwa sanksi adat menurut hukum adat suku Sentani dapat dilakukan dengan membayar denda berupa uang maupun harta budaya yang nilai dan jumlahnya ditentukan oleh *Ondofolo* yang menilai dan menyesuaikan dengan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan namun apabila pelanggaran tersebut dianggap sangat berat seperti mengganggu rumah tangga orang lain maka orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut akan diusir dari kampung. Penerapan sanksi adat juga disesuaikan dengan tingkatan status pelaku yang melanggar aturan adat. Apabila pelaku tersebut berasal dari keluarga keluarga *Ondofolo* atau *Khoselo* maka denda yang dibayar akan lebih mahal dibandingkan orang yang berasal dari masyarakat adat biasa.

Sanksi lain dalam Hukum Adat Suku Sentani terkait kepercayaan berkat dan kutuk. Mereka meyakini bahwa adat memiliki roh yang mengalir di dalam darah untuk mengawasi dan menilai perilaku setiap orang sehingga apabila seseorang melaksanakan tanggung jawab dengan baik sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku, maka kehidupannya beserta keluarganya akan diberkati begitupun sebaliknya jika seseorang tidak hidup menurut ketentuan hukum adat yang berlaku maka kutuk yang akan menjadi bagian mereka, kutuk inilah yang dianggap sebagai sanksi dalam kehidupan masyarakat hukum adat suku Sentani.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan kedudukan *Abhuakho* (Pesuruh) dalam hukum sebagai fungsionaris adat untuk melayani hak dan kewajiban masyarakat hukum adat suku Sentani. Dapat dijumpai melalui beberapa momentum seperti kedudukan, perkawinan, dan upacara adat lainnya serta sebagai pembawa pesan.
2. Tatanan masyarakat hukum adat suku Sentani memiliki struktur pemerintahan yang di

²⁶ Pilipus Kopeuw, *Sentani Menanti Pelangi*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 16.

²⁷ Ahmad Zazali, "*Masyarakat Hukum Adat dan Sanksi Adat*".

dalamnya terdapat fungsioanaris adat yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sebuah kampung. Fungsionaris adat tersebut terdiri dari *Ondofolo* sebagai kepala adat, *Abhuaffa* sebagai penasihat adat, *Khoselo* sebagai kepala klan/marga, *Akhona* sebagai kepala sub klan/marga, dan *Abhuakho* sebagai pesuruh adat untuk melayani dalam sebuah klan/marga. Selain struktur pemerintahan adat, tatanan hukum adat suku Sentani mengatur mengenai balai adat, dewan adat, dan juga sanksi adat.

B. Saran

1. *Abhuakho* (Pesuruh) hendaknya melaksanakan peran dan kedudukannya sesuai hukum sebagai fungsionaris adat untuk melayani hak dan kewajiban masyarakat hukum adat suku Sentani.
2. Tatanan masyarakat hukum adat suku Sentani melalui fungsionaris adat dalam sebuah kampung yang terdiri dari *Ondofolo* (Kepala Adat), *Abhuaffa* (Penasihat Adat), *Khoselo* (Kepala Klan/Marga), *Akhona* (Kepala Sub Klan/Marga), dan *Abhuakho* (Pesuruh Adat) hendaknya tetap melaksanakan serta mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat suku Sentani melalui tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai hukum adat yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, dkk, "Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat".
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Arianto Henry dan Lisasih Nin Yasmine, "Masyarakat Hukum Adat Indonesia".
- Haar B. Ter, 2021, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Hapsah Siti, 2018, *Hukum Adat*, Yogyakarta: UII Press ISBN.
- Hidayana Irwan Martua dan Sanggenafa Christine D. L., "Peran Dewan Adat Suku Sentani Untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga".
- Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih. 2011, "Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia"
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group.

Kopeuw Pilipus Maurits, 2017, *Menggali Budaya Sentani di Papua Untuk Indonesia*, Sleman Yogyakarta, PT Kanisius.

_____, 2017, *Sentani Menanti Pelangi (Suatu Kajian Refleksi dan Perenungan)*, Sleman Yogyakarta, PT Kanisius.

Muhammad Bushar, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta, Black Stone Press.

Salam Safrin, 2016, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol 7, No. 2.

Simarmata Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP, Regional Centre In Bangkok.

Soekanto Soerjono, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Depok, RajaGrafindo Persada.

Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali.

Sombo Marhaeni, Ria, "Asas-Asas Hukum Adat".

Sondakh Jemmy, 2018, *Hukum Adat Pendekatan Kontenporer*, Manado, Unsrat Press.

_____, 2014, *Perjanjian Adat "Ijon Cengkeh" Relevansi dan Tantangan Dalam Pemberlakuan Hukum Adat Indonesia*, Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Sumardjono Maria S.W, 2009, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Zazali Ahmad, "Masyarakat Hukum Adat dan Sanksi Adat".

Website

Yesaya Pigome, 2015 "7 Wilayah Adat Papua", Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/-wilayah-adat-papua>

Yudith N. A Karetji, 2011, "Eksistensi Kepemimpinan *Ondoafi/Ondofolo* Dalam Kepemimpinan Formal Pada Masyarakat Adat Suku Sentani Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua"

<https://jayapurakab.go.id./pemkab-jayapura-ajukan-54-aktivitas-budaya-haki-untuk-dapat-hak-paten.html>

<https://gtma.jayapurakab.go.id/articles/read/48>

<https://myawesomeblgo.blogspot.com/2018/06/tradisi-adat-suku-sentani-khuluka.html>

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbpapua/pelaksanaan-syarat-adat-setelah-kematian-yu-dalam-tradisi-budaya-sentani/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Keanekaragaman Hayati.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan.